



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id), Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 421 / 5858 / 429.101 / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH I
2. NPSN : 69818255
3. Alamat : Jl. Garuda 14 Genteng Kulon
4. Status/Akreditasi : Swasta / B
5. Nama Penyelenggara : Persyarikatan Muhammadiyah
6. Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914
8. Pengesahan  
Kemenkumham
  - a. Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
  - b. Tanggal : 2010-06-23
9. Keterangan
  - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2027
  - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 27 Juni 2024  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi**

**Suratno, S.Pd., MM.**

Pembina Tk I

NIP. 196908061994031007

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi

No : 421.9 / ~~153~~ / 97. PAUD / 429.101 / 2010

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI

### TELAH

**MEMBACA** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : VIVIEN DWI RINAWATI, AMa Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: " PAUD 'AISYIYAH" Nomor : 4211-9/1062.110.PAUD/429.102/2007 beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 201/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

### MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah

- a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;

### 3. Instruksi Presiden

- a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
- b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

### 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O / 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak

### 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " PAUD 'AISYIYAH"  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
A l a m a t : JL. RAJAWALI NO. 59  
RT. -- RW. --  
Desa / Kel : GENTENG KULON  
Kecamatan : GENTENG  
Kabupaten : BANYUWANGI  
Pemimpin : VIVIEN DWI RINAWATI, AMa  
Penyelenggara : PC AISYIYAH GENTENG

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 5 Mei 2010 s/d tanggal 5 Mei 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( Tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 5 Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULIHTYONO, MPd  
NIP. 195910111979071 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Prop. Jatim  
2. Bupati Banyuwangi  
3. Camat Genteng